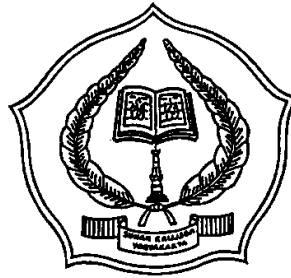


**KHITAN WANITA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
TAUFIQ HIDAYATULLAH
NIM: 05360074**

PEMBIMBING :
1. Agus Moh Najib. S.Ag., M.Ag.
2. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAKSI

Indonesia adalah Negara yang kaya akan tradisi. Ada yang berasal dari Islam dan bukan Islam. Khitan adalah salah satu tradisi yang dilaksanakan di Indonesia yang juga merupakan perwujudan amalan keagamaan. Sebenarnya dikuatkan legitimasinya dan mempunyai hukum tetap. Berbeda dengan khitan wanita yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Untuk itulah penulis mencoba menggali lagi secara mendalam persoalan tentang khitan wanita ini supaya menjadi kejelasan di kemudian hari

Perbedaan dalam mengambil dalil tentang khitan khitan wanita menjadikan para ulama berbeda-beda dalam menentukan hukum khitan wanita ini. Ada yang menghukumi wajib dan ada pula yang sunah. Ternyata dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa praktek khitan bisa menimbulkan akibat fatal yang bertentangan dengan hakikat dengan pembentukan syari'at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat tercapai dengan prinsip menolak bahaya dalam suatu perkara dengan cara menghindari segala kemadharatan. Bila dalam suatu perkara ditemukan maslahat dan madharat yang bersamaan maka menurut kaidah fiqhiyah yang harus dilakukan adalah menghilangkan madharat dari pada mendatangkan maslahat.

Dari teori di atas kemudian khitan wanita berusaha dianalisa menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan historis, normative dan medis. Pendekatan normatif berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan ulama mazhab, sedangkan pendekatan historis berkaitan dengan timbulnya khitan wanita. Metode yang digunakan adalah metode induktif yang kemudian direspon dengan cara modern yaitu pendekatan kesehatan (medis).

Praktek khitan bagi anak perempuan ini, yang hingga kini masih mendapat legitimasi dari sebagian budaya di beberapa belahan bumi, akhir-akhir ini mendapat tantangan dan tuntutan penghapusan dari berbagai lembaga dunia, terutama WHO dan LSM-LSM yang bergerak dalam pemberdayaan wanita.

Dari argumen dan penjelasan atas data yang ada kemudian penyusun mengambil kesimpulan bahwa manfaat yang ditimbulkan dari khitan wanita lebih kecil daripada mafsadat. Oleh karena itu, khitan wanita sebaiknya tidak dilakukan.

Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa label hukum khitan wanita yang ada dalam hukum Islam (fiqh) adalah hasil ijtihad ulama dan bukan perintah atau tuntunan agama secara langsung, karena tidak ditemukan dalil sahih dalam al-Qur'an dan hadis. Begitupun juga dalam kesehatan (medis) belum ada standard penelitian yang menjelaskan dampak positif dari praktek khitan wanita tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Taufiq Hidayatullah

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufiq Hidayatullah

N.I.M : 05360074

Judul : KHITAN WANITA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1431H
20 Mei 2010 M

Pembimbing I

Agus Moh Najib. S.Ag., M.Ag.
NIP. 150275462



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Taufiq Hidayatullah
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufiq Hidayatullah
N.I.M : 05360074
Judul : KHITAN WANITA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1431H
20 Mei 2010 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin. SH., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/98/2010

Skripsi Berjudul : KHITAN WANITA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESEHATA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Taufiq Hidayatullah

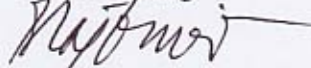
NIM : 05360074

Pada : 17 Mei 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang



Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP.150275462

Penguji I



Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.

NIP.19720511 199603 20002

Penguji II



Fathorrahman S.Ag., M.Si.

NIP.19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 13 Juli 2010 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1001

MOTTO

TIADA HIDUP YANG TIDAK
MUNGKIN DI DUNIA INI,
KECUALI MEMBALAS JASA
KEDUA ORANG TUA TERCINTA.

*HADAPI DENGAN SENYUMAN,
APAPUN YANG TERJADI ADA MAKSUD ILAHI*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta, Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku untuk
keluargaku tercinta,
Ayahanda Imam Muhyiddin,
Ibunda Siti Mustafa'ah,
Adikku Rizqia Irfana,
Faishol Faruq Al-Anshori,
Dan si imut Luthfi Imam Mubaraq.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا
و مولانا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Fuad, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik dan pembimbing I Bapak Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., serta selaku pembimbing II Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., yang telah banyak

memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Drs. H. Imam Muhyiddin, SA. dan Ibunda Hj. Siti Mustafa'ah Imam yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi ananda (penyusun). Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
8. Merry, Mu'alip, yang selalu menemani, suport dan ada buat penulis, serta teman-teman Minhajul Muslimin dan kawan-kawan Inter Club Indonesia (ICI) yang mewarnai hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saya ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.

9. Sahabatku Gebol, Edi Handoko, Fudi, Verza, yang lulus lebih dulu, Iyus, dan Teman di PMH angkatan 2005 dan Teman KKN Angkatan Ke-66 Dusun Kepuh terima kasih untuk semuanya. Ingat perjuanga memang berat!!!!

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 03 Jumadil akhir 1431H
17 Mei 2009 M

Penyusun

Taufiq Hidayatullah
NIM. 05360074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik diatas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	Ka-ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	ze dengan titik diatas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	s	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	ta	t	te dengan titik di bawah
ظ	za	z	ze dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

<i>Tanda Vokal</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
----- -----	fathah	a	A
----- -----	kasrah	i	I
----- -----	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

<i>Tanda</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
ي	fathah dan ya	ai	a-i
و	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa* حول → *haua*

c. Vokal Panjang (*maddah*):

<i>Tanda</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
اَ	fathah dan alif	a	a dengan garis di atas
يَ	fathah dan ya	a	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
وِ	dammah dan wau	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qala*

قيل → *qila*

رمى → *rama*

يقول → *yaqulu*

3. Ta Marbûtah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة لعطفال → *raudatul atfal* atau *mudâh al-atfal*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah*, atau *al-madinatul al-Munawwarah*

طلحة → *Talhâtu* atau *Talhâh*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birr*

5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa ma Muhammadun illa rasul*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHITAN WANITA	20
A. Pengertian Khitan dan Tata Caranya.....	20
B. Sejarah dan Mitologi Khitan.....	26
C. Sumber Hukum Khitan dalam Islam	29

BAB III	PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN TENTANG KHITAN WANITA	32
	A. Khitan Wanita dalam Pandangan Hukum Islam	32
	B. Khitan Wanita dalam Pandangan Kesehatan (Medis).....	49
BAB IV	ANALISIS ANTARA HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN TENTANG KHITAN WANITA	59
	A. Pandangan Hukum Islam dan Kesehatan Terhadap Khitan Wanita	59
	B. Relevansi Khitan Wanita Masa Kini	66
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran-saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
	2. BIOGRAFI.....	III
	3. CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang pengetahuan agama Islam pada dasarnya membicarakan dua hal. Pokok. Pertama, tentang apa yang harus diyakini umat Islam dalam kehidupannya, pengetahuan tentang hal ini kemudian berkembang menjadi “Ilmu Aqidah”. Kedua, tentang apa yang harus diamalkan umat Islam dalam kehidupannya, pengetahuan tentang hal ini kemudian berkembang menjadi “Ilmu Syari’ah”.

Khitan, yang sering juga disebut *sunat*, merupakan amalan atau praktek yang sudah sangat lama dikenal oleh manusia dan diakui oleh agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga untuk anak wanita. Amalan atau praktek ini dalam masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, disamping sebagai perwujudan amalan keagamaan juga merupakan tradisi. Oleh karena dimensi tradisi sangat melekat pada praktek amalan khitan, waktu pelaksanaan khitan yang terkadang diadakannya sebuah perayaan, dan proses pelaksanaannya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Syari’at berkhitan sendiri ini merupakan ajaran Nabi Muhammad saw yang sering dikaitkan dengan *millah* Nabi Ibrahim a.s, yang dikenal sebagai bapak para Nabi dan diperintahkan mengikutinya bagi umat Islam. Kaum muslimin telah memaklumi tentang hal ini, karena

kebiasaan ini dialaminya ketika belum menginjak usia dewasa pada umumnya. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

ثُمَّ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا¹

Dasar ayat inilah, maka khitan dianggap sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad beserta pengikutnya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan pengikutnya. Hal ini berlaku tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk wanita.

Penggunaan ayat tersebut sebagai sandaran hukum atas perintah khitan, sebagaimana yang sering diungkapkan pada pembahasan-pembahasan mengenai hukum khitan yang diungkapkan dalam kitab-kitab fiqh. Hal yang sama juga sering terjadi dalam *kalimah al-iftitah* yang disampaikan oleh para muballig dalam acara *walimah al-khitan*. Fenomena tersebut tidak terlepas dari proses istinbat hukum, khususnya pada sandaran hukum dalam suatu kaidah *Syar'u Man Qablana*.²

Perlunya syari'at khitan (sunat) adalah untuk menjaga kebersihan yang menjadi tuntunan agama Islam. Para dokter atau medis mengakui, bahwa khitan merupakan upaya syari'at yang berdampak positif secara medis, kesehatan dan kebersihan jasmani. Pengakuan atas kebenaran syari'at berkhitan ini boleh jadi sebagai penemuan ilmiah yang belum lama terjadi, karena al-Qur'an tidak sedikitpun berbicara secara jelas

¹ Q. S. An-Nahl (116): 123.

²Perintah atau dalam bahasa *usul al-Fiqh* disebut dengan *al-amr* tidak otomatis dipahami sebagai suatu kewajiban. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar-al al-Ilm, 1977), hlm. 106.

tentang khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan al-Hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dalam Islam sangat sedikit sekali berbicara tentang khitan tersebut, sehingga ditafsirkan dan terkesan hanya merupakan persetujuan dari Nabi Muhammad saw saja terhadap syari'at khitan ini.³

Untuk khitan laki-laki, seluruh ulama fiqh mewajibkan, sebab 'illat hukumnya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Sedangkan untuk khitan wanita, terjadi beda pandangan, ada yang menerima dan menganjurkan, sementara yang lain mengingkari dan melarangnya. Sementara itu sebagian warga masyarakat ada yang tidak menghiraukan beda pendapat tersebut. Mereka melestarikannya, malaksanakannya dan merayakannya dengan pesta yang menggembirakan. Mereka memandang bahwa khitan wanita merupakan sesuatu yang dianjurkan agama dan menjadikannya sebagai sebuah syi'ar umat Islam.⁴

Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai khitan wanita adalah wajar, karena banyak pula ulama yang berpendapat bahwa tidak ada dalil ataupun nas yang menyatakan secara jelas tentang hukum khitan wanita, sebagaimana diungkapkan oleh Mahmud Syaltut:

كان الفقهاء امامها في حكمه على مذاهب شأ نهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح⁵

³ Juliar Nurbaiti al-Tamimi, "Khitan", *Tempo*, (3 Oktober 1992), hlm. 96.

⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (ttp.: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 330.

⁵ *Ibid.*, hlm. 331.

Ungkapan yang serupa juga dikemukakan oleh asy-Syaukani bahwa tidak ada dasar hukum yang shahih yang menunjukkan kewajiban khitan.⁶

Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan wanita ini, sesuatu dengan hasil ijtihadnya dan dasar pengambilan hukumnya masing-masing. Bahkan pernah dinyatakan oleh kepala Rumah Sakit Islam di Yordania (Dr. Ali Hawandeh) yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Persatuan Medis Islam dalam pidato pembukaan Konggres Internasional Persatuan Medis Islam di Dataran Tinggi Genting Malaysia bahwa khitan bagi wanita haram hukumnya.⁷

Pada tahun 1960, sebuah konferensi yang di sponsori PBB yang bertema *Participation of Women in Publik Life* di Addis Adaba, delegasi wanita Afrika ketika itu mempertanyakan kepada WHO tentang khitan wanita yang dinilainya sebagai pelanggaran martabat kemanusiaan. Setelah itu, pihak WHO melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa khitan wanita di beberapa tempat dinilai sebagai problema serius.

Nawal El Saadawi dengan nada menggugat dan mempertanyakan bahwa, kalau Khitan bagi laki-laki berfungsi untuk memperlama dan menambah kenikmatan seksual, maka sebaliknya khitan pada wanita akan sangat merugikan wanita. Pandangan Saadawi di atas hanya sebagian dari ungkapan tokoh-tokoh wanita yang peduli terhadap hak-hak yang selama ini dalam pemahaman mereka masih diwarnai dan

⁶ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (ttp.: tnp., t.t.), I : 135.

⁷ Julizar Kasiri, Siti Nurbait, dan Ekram Hussein Attamimi, "*Sentuh bagian Mukanya Saja*", *Tempo*, No. 49 tahun XXI (3 Oktober 1992), hlm. 96.

didominasi oleh kultur dan superioritas laki-laki atas wanita. Jelasnya, persoalan khitan wanita merupakan suatu bagian dari isu-isu kesetaraan gender yang marak akhir-akhir ini.

Pada sisi lain hingga sekarang, khitan wanita masih menjadi permasalahan yang sangat pelik terutama di negara-negara yang menggunakan teknik khitan wanita yang cukup mengerikan sampai menimbulkan luka yang cukup dalam seperti di beberapa tempat di Afrika dan Timur Tengah. Meskipun belum diperoleh data yang valid tentang fenomena tersebut, akan tetapi yang perlu dicatat bahwa persoalan khitan dari aspek hukum masih diperdebatkan *al-mukhtalaf fiha*, dan menjadi bagian dari sebuah budaya, apa yang sesungguhnya menjadi prinsip, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum menjadi kabur. Dengan kata lain, ada persoalan lain ketika wilayah hukum masuk dan menjadi bagian dari wilayah budaya yang juga berkaitan dengan wilayah medis (kesehatan). Perbedaan pendapat yang timbul di beberapa kalangan, terutama di kalangan ulama, disertai dengan alasan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya “intervensi tradisi dan budaya” yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks al-Qur’an dan al-Hadis. Yang dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi saw. Sementara itu tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang.⁸

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet, ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 55.

Di sisi lain, keempat mazhab fiqh, (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) juga memiliki pandangan yang berbeda tentang khitan wanita. Menurut mayoritas ulama Hanafi dan Maliki, khitan wanita adalah sunah, dan sebagian kecil atau minoritas berpendapat sebagai mustahab (dipandang baik). Begitu juga dikalangan ulama Hambali, belum ada kata sepakat tentang khitan wanita. Ada juga yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan mustahab. Sedangkan ulama Syafi'i sepakat bahwa khitan wanita adalah wajib.

Dari sisi realitas warga masyarakat Islam Indonesia (yang mayoritas dikenal bermazhab Syafi'i) dari pada Maliki, Hambali, dan Hanafi justru khitan wanita tidak terlalu populer. Sekurang-kurangnya ada sebagian (walau mungkin hanya sebagian kecil) yang kurang mengenal khitan wanita. Karenanya lalu timbul tanda tanya: apa sebenarnya hukumnya khitan bagi wanita, karena kalangan ulama sendiri berbeda pendapat, apakah betul menurut pandangan ulama Syafi'iyah, khitan wanita hukumnya wajib. Kalau ternyata benar, maka perlu dilakukan upaya menyebarluaskan wajibnya khitan wanita tersebut ke seluruh warga muslim Indonesia (terutama yang menyatakan diri bermazhab Syafi'i), maka kajian dan penelitian ulang terhadap pendapat-pendapat tersebut kiranya amat diperlukan, dan apa kaitannya dengan kondisi sekarang yang menyangkut tentang kesehatan.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah yang relevan untuk dijabarkan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu bagaimana pandangan dalam perspektif hukum Islam dan ahli kesehatan seputar khitan wanita dan relevansinya terhadap masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan skripsi bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan kesehatan tentang khitan wanita juga relevansinya pada masa sekarang.

Hasil penyusunan skripsi diharapkan bermanfaat:

1. Menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum Islam.
2. Memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai khitan wanita menurut hukum Islam dan kesehatan bagi masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya pembahasan tentang khitan wanita dapat dijumpai dalam kitab-kitab hasil karya para ulama walau tidak banyak pembahasannya. Akan tetapi kitab-kitab tentang bahasan khitan wanita secara khusus dan rinci masih sulit ditemukan, dan khitan wanita masih menjadi tema yang ‘unik’ bagi mayoritas umat Islam. Banyak sekali

kaum muslimin yang belum memahami hal-ihwal tentang hukum khitan bagi wanita.

Disebabkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melanjutkan penelitian yang telah ada, dengan metode yang berbeda.. Di antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu *Hukum Khitan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i*⁹ oleh Abdul Kholis. Menurut hasil penelitiannya bahwa tidak ada nash al-Qur'an maupun as-Sunah yang menunjukkan secara langsung *dalalah al-wujub* terhadap syari'at khitan. Adapun literatur tentang khitan semuanya lebih pada pembahasan khitan laki-laki, sedangkan khitan wanita pembahasannya sangat singkat.

Berbeda dengan Rochyatul Hayati yang telah menyelesaikan penelitiannya mengenai *Khitan Wanita dalam Pandangan Mahmud Syaltut*.¹⁰ Kalau Ahmad Kholis meneliti hukum khitan secara keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, sedang Rochyatul Hayati lebih mengkaji khitan wanita menggunakan metode istinbat hukum Mahmud syaltut.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh* karya Wahbah az-Zuhaili sangat sedikit membahas khitan khususnya khitan wanita. Beliau hanya mengemukakan pengertian khitan dan mengungkap pendapat masing-

⁹ Akhmad Kholis, *Hukum Khitan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dengan Syafi'i*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2001.

¹⁰ Rochyatul Hayati, *Khitan Wanita dalam Pandangan Mahmud Syaltut*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2006.

masing mazhab mengenai hukum khitan yang disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dalil oleh masing-masing mazhab.¹¹

Sementara dalam kitab *Yas'alunaka fi ad-Din* karya Ahmad asy-Syarbasi, beliau hanya menyebutkan perbedaan hukum khitan yang dikemukakan oleh keempat mazhab disertai dengan alasan-alasannya secara singkat.¹²

Sama halnya dalam kitab *al-Muhazzab* karya Imam asy-Syairazi, beliau hanya menyinggung sedikit tentang khitan. Beliau mengemukakan bahwa tidak diperbolehkan membuka aurat (khitan) jika hal tersebut diwajibkan. Dengan kata lain kalau bukan karena kewajiban maka dilarang membuka aurat (khitan).¹³

Sedangkan an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' (syarah al-Muhazzab)*, beliau menjelaskan tentang hukum khitan yang dikemukakan oleh masing-masing mazhab. Dalam hal ini lebih pada pendapat mazhab Syafi'i yang memberikan pandangan bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan wanita. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah tersebut disertai alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang dijadikan hujjah dalam menentukan hukum khitan tersebut. Selain itu an-Nawawi juga menjelaskan tentang waktu pelaksanaan khitan serta kewajiban wali mengkhitanakan anaknya. Di samping itu dibahas pula mengenai hukum

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), I : 261.

¹² Asy-Syarbasi, *Yas'alunaka fi ad-Din*, cet, ke-3, (Beirut: Dar al-jil, 1980), II : 31-32.

¹³ Asy-Syairazzi, *al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fukr, t.t.), I : 14.

orang yang meninggal dunia sebelum khitan serta khitan bagi orang yang mempunyai dua kelamin termasuk pula waria.¹⁴

Kitab *Fath al-Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari, membahas tentang wajibnya khitan bagi setiap bayi yang baru lahir. Dan lebih lanjut dikatakan jika seseorang terlahir sudah dalam keadaan khitan maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan khitan tersebut. Beliau juga menyinggung tentang waktu pelaksanaan khitan, juga tentang orang yang meninggal sebelum khitan.¹⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* yang dalam pembahasannya beliau menyoroti dari segi hadis yang menerangkan tentang Sunan al-Fitrah. Beliau menjabarkan kelima Sunan al-Fitrah yang ada dengan mendasarkan hukum khitan yang dihukumi wajib dari keempat macam fitrah yang lain, yang keempat macam Fitrah selain khitan tersebut hanya diberikan hukum sunah saja.¹⁶

Berbeda halnya dengan Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Fatawa* yang mengatakan bahwa pendapat para ulama sangatlah berlebihan dalam hal khitan bagi wanita ini. Banyak penyimpangan kepada hal-hal yang tidak perlu atas apa yang dikatakan terhadap para wanita. Kuatnya perilaku seksual wanita dianggap sebagai hal yang mengharuskan khitan tersebut.¹⁷

¹⁴ An-Nawawi, *al-Majmu'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I ; 297-307.

¹⁵ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 183.

¹⁶ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Ikhyat, t.t.), I : 218.

¹⁷ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, hlm. 333.

Di antara alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama yang mengharuskan khitan bagi wanita adalah karena alasan untuk mengendalikan nafsu seksual yang sangat besar sehingga sulit bagi para wanita untuk mengendalikan dirinya.

Di lain pihak ulama kontemporer Anwar Ahmad Menyatakan bahwa perintah khitan dalam agama hanya ditujukan kepada laki-laki, karena tuntutan khitan termasuk kategori Sunan al-Fitrah yang ditujukan kepada laki-laki, seperti memelihara janggut dan mencukur kumis.¹⁸

Di luar kitab-kitab klasik tersebut, Husein Muhammad dalam bukunya Yang berjudul *Fiqh Perempuan* yang membahas tentang khitan wanita. Hal yang menarik dari bahasan dalam buku ini terletak pada dimensi kepuasan seksual sebagai salah satu faktor yang mendukung atau menolak khitan wanita. Namun demikian, sayangnya buku ini tidak ada telaah lebih lanjut terhadap pendapat dan komentar yang ada dalam kitab-kitab klasik tersebut. Padahal, dalam sebagian masyarakat misalnya, kitab-kitab itu menjadi rujukan penting dalam hukum dan pelaksanaan khitan wanita.¹⁹

Sementara dalam buku yang berjudul *Misteri Di Balik Khitan Wanita* karya Maryam Ibrahim Hindi, menjelaskan dalam buku ini secara garis besar yang menyangkut dengan tema khitan wanita dari aspek hukum Islam dan Praktisi Kesehatan (Medis), dan kritik terhadap pelarangan khitan wanita di Mesir. Dan dalam buku ini lebih lanjut

¹⁸ Husein Muhammad, *fiqh Perempuan*, cet, ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 59.

¹⁹ *Ibid.*, hlm., 49-65.

menerangkan pendapat dan komentar ulama yang ada dalam kitab-kitab klasik.²⁰

E. Kerangka Teoretik

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang diperlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda cara pandang satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Demikian juga yang terjadi tentang hukum khitan wanita. Khitan yang dalam bahasa berarti “memotong” sering dipahami sebagai kata yang baik bagi laki-laki maupun wanita masuk di dalamnya. Oleh karena itu terdapat salah satu teks hadits yang berbunyi:

إِذَا التَّقَى الْخَتَانِ وَجِبَ الْغُسْلُ²¹

Meski hadis tersebut masih dipertanyakan kesahihannya, alasan-alasan (baca:illat/sebab) disyari'atkannya khitan telah diungkapkan oleh para ulama fiqh, begitu pula tujuannya, misalnya, menjelaskan bahwa tujuan khitan ada tiga. Yaitu, teologis-ideologis, hukum, dan biologis.

²⁰ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, cet, 1, (Solo: zamzam, 2008), hlm. 9.

²¹ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, “41. Kitab al-Gusl”. (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I : 76. Riwayat Bukhari dari Mu'as ibn Fadal.

Adapun objek yang akan di potong adalah sebagian anggota badan di sekitar alat kelamin. Pola pemotongan yang demikian ini memiliki sejarah panjang. Dalam Islam sejarah tentang khitan diawali oleh Nabi Ibrahim a.s. sebagaimana yang dipahami dari al-Qur'an..

Oleh karena pijakan al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah fiqh tentang hukum khitan berdasarkan hasil ijtihad dan atau proses istinbat hukum, maka hukum khitan wanita tidak lepas dari perdebatan dan perbedaan di kalangan ulama fiqh. Sebaliknya khitan wanita dianggap suatu tindakan kriminal dan mengandung unsur pelecehan terhadap kaum hawa. Lantas, agar jelas apakah benar khitan wanita merupakan tindak kekerasan, pelecehan dan pemerkosaan terhadap hak-hak kaum wanita, ataukah ia suatu sunah yang diajarkan Rasulullah saw, dalam perspektif ulama dan pakar medis.

Hukum Islam tidak lepas dari aspek teologis yaitu, tujuan syari'at (Maqasid Syari'at) secara keseluruhan. Semua wacana hukum Islam yang terbentuk semestinya sesuai dengan tujuan ini, sebagai tulang punggung bagi pembentukan hukum Islam.²² Menurut Hasby Ash-Shiddiqiy tujuan disyari'atkannya hukum Islam adalah demi kemaslahatan umat, demi tegaknya keadilan serta ketentraman baik setiap anggota masyarakat, juga mencakup amar ma'ruf nahi munkar yaitu memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, sebagaimana adanya perlindungan pokok

²² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 13.

terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal yaitu, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²³

Permasalahan khitan wanita ini yang mendorong penyusun untuk menganalisa dengan pisau bedah teori ushul fiqh yang umum disebut dengan Mashlahah Mursilah. Oleh karena itu, nantinya yang dijadikan suatu landasan teori muqaran al-Mazahib sebagai pijakan untuk memahami suatu dalil yang berbeda dan untuk menelusuri pemecahan masalah ataupun mencari jawaban di dalam pentarjihan tersebut, yang kemudian ditemukan pemecahan dari sisi kesehatan. Menurut hemat penyusun, Mashlahah Mursilah merupakan sebuah teori dalam hukum Islam yang cukup moderat untuk melihat persoalan-persoalan kontemporer yang lebih substantif. Dengan menggunakan teori ini, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i untuk tidak ditetapkan.

Dalam prakteknya, teori Mashlahah Mursilah ditetapkan untuk menerangkan bahwa tasyri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudhlaratan. Kemaslahatan yang disyariatkan itu untuk menetapkan hukum, dan menunjukkan I'tibarnya, juga menerangkan sebab-sebab bagi apa yang disyariatkan. Dalam istilah ushul fiqh dinamakan Al-Murshalih Mu'tabirah dari syari'.²⁴ Misalnya

²³ Hasby Ash-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 35.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 98.

mengenai khitan wanita, lebih banyak mana dampak positif dan negatif yang didapat wanita dengan melakukan praktek khitan.

Melihat dari segi kesehatan, menurut Prof. Dr. Jurnal Uddin, Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta, menyatakan bahwa masalah tersebut tampaknya tidak langsung berkaitan dengan Islam. Sebelum Dr. Ali Hawamdeh sudah banyak dokter dan Ulama Mesir yang melihat praktik khitan untuk wanita, dan kemudian melarang hal itu dilakukan, karena cara-cara khitan di beberapa Negara Afrika dan Timur Tengah sangat berlebihan. Artinya bahwa khitan dilakukan dengan cara mengangkat klitoris, bahkan labia minor dan labia mayor dari organ wanita. Ini sangat berbahaya, karena menyebabkan luka yang cukup dalam.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer atau library research,²⁶ artinya, penelitian ini didasarkan pada tertulis yang berasal

²⁵ Julizar Kasiri, Siti Nurbait, dan Ekram Hussein Attamimi, "Sentu bagian Mukanya Saja", hlm. 96.

²⁶ Sutrisno, *Metode Penelitian Researarch*, cet, 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

dari kitab, buku jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab/buku-buku terkait khitan wanita baik yang dilakukan oleh para mujtahid (ulama) fiqh atau ushul fiqh maupun pakar kesehatan, atau data-data lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif,²⁷ yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian,²⁸ kemudian menganalisis dan memperbandingkan subjek atau objek penelitian tersebut, dalam hal ini adalah status hukum khitan wanita menurut pandangan hukum Islam dan praktisi medis, dengan maksud untuk memberikan penjelasan dan selanjutnya dilakukan analisis dari segi metode istinbat hukum dan dari segi kehujjahan dalil-dalil juga dari segi penelitian-penelitian pakar kesehatan yang dipakai sebagai alasan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang lebih tepat dan akurat dan dapat diketahui oleh masyarakat umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan kesehatan (medis), yaitu melakukan

²⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

²⁸ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang timbulnya perbedaan, pandangan masing-masing dengan apa yang ditemukan di dunia medis terhadap khitan wanita.

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.²⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama kitab dan buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan naskah-naskah tersebut.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif (dan historis-peny.) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.³⁰ Sumber data primer yaitu Abu Bakr dalam kitabnya I'alah at-Talibin, Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' (Syarah al-Muhazzab), as-Syaukani dalam karangannya Nail al- Authar, Imam

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Penulisan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet, 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

Muslim dalam Shahih Muslim. Data sekunder diambil dari kitab atau buku yang mendukung tema kajian dalam penelitian ini baik buku kitab tentang khitan, buku kesehatan mengenai khitan wanita yang lain, maupun kitab / buku tentang fiqh / ushul fiqh lainnya.

6. Analisa Data

Pada dasarnya analisa data merupakan penguraian data melalui tahapan kategori dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antar peubah. Pada tahap pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.³¹ Dalam penelitian ini data diklasifikasikan menjadi dua jenis, tahap pertama pandangan hukum Islam dan Kesehatan, kedua jenis data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman terhadap khitan wanita dari masing-masing perspektif itu. Tahap kedua, hasil pemahaman itu dihubungkan dengan masalah khitan wanita pada masing-masing pandangan dan aspek-aspek metodologi dalam memahami masalah tersebut. Kemudian dideskripsikan tentang sosialisasi kedua pandangan itu, kemudian dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi kedua pandangan itu. Apabila memungkinkan dicari hubungan timbal balik diantara keduanya dengan syarat terakhir jelaskan kajian perbandingan itu

³¹ *Ibid.*, 66.

pada ranah implikasi contoh dalam kasus hukum Islam dan aspek kesehatan sehingga kajian tersebut menjadi lengkap dan koheren.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, pembahasan skripsi ini penyusun membagi dalam beberapa bab dan terdiri dari sub-sub bab.

BAB I Pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi dengan menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan tinjauan umum tentang khitan yang berisi tentang khitan wanita, sejarah kemunculannya khitan dan sumber hukum disyari'atkannya khitan.

BAB III Merupakan pembahasan tentang khitan wanita menurut hukum Islam yang di dalamnya berisi pendapat para ulama mengenai khitan wanita, dan beserta pandangan para praktisi kesehatan mengenai khitan wanita.

BAB IV Merupakan analisis terhadap pandangan Hukum Islam dan Kesehatan tentang khitan wanita, meliputi analisis penulis dan relevansi khitan wanita pada masa kekinian.

BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat tidak ada dalil yang jelas dan pasti dari al-Qur'an dan Sunah, para ulama berselisih sesuai dengan pandangan masing-masing terhadap dalil, atau sesuai dengan teks dalil itu sendiri. Meskipun demikian penyusun mencoba meringkas pendapat para ulama tersebut sebagai jawaban atas pokok masalah yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

Pertama, khitan wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i. Penganut paham ini merefrensikan pada millah Ibrahim a.s.

Kedua, khitan wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan. Artinya sepakat dengan pendapat yang pertama bahwa khitan wajib bagi laki-laki, sementara bagi perempuan mereka masih berselisih. Yang memotori pendapat bahwa khitan bagi wanita sunah hukumnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal.

Ketiga, khitan sunnah hukumnya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan sebagian besar ulama, yang juga dinukil dari sebagian pengikut Syafi'i dan Hanafi.

Begitupun juga nash hadis tentang khitan perempuan adalah respon terhadap tradisi yang dianggap tidak baik. Langkah awal yang dilakukan nabi adalah menasehati Ummu 'Atiyah seorang yang sering melakukan

khitan perempuan agar memotong seadanya. Dari argument ini, maka tidak lebih benar jika interpretasi dari nash di atas mengarah pada di wajihkan, di sunahkan atau di mubahkannya khitan bagi perempuan. Legal spesifik yang muncul memang mengarah kesana, tetapi faktor historis dan sosiologis mengasumsikan adanya ideal moral penolakan nabi terhadap aktifitas tersebut. Model awal pencegahan yang dilakukan nabi tidak bersifat serta merta. Namun, dilakukan secara bertahap karena nabi sadar bahwa jika hal ini dilakukan secara radikal maka akan memunculkan gejolak.

Sedangkan dalam perjalanan keilmuan, tinjauan khitan perempuan dari aspek kesehatan, tindakan ini tidak dikenal sama sekali dalam dunia medis. Pemotongan atau pengirisan kulit sekitar klitoris apalagi klitorisnya sangat merugikan. Tidak ada indikasi medis untuk mendasarinya, ditambah adanya (surat edaran DepKes 2006 yang melarang khitan perempuan), serta belum ada penelitian lebih lanjut sesuai standard mengenai efek positif atau manfaat lebih yang ditimbulkan praktek khitan bagi perempuan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Di era sekarang, pelaksanaan khitan perempuan masih banyak dilakukan juga dianggap memiliki relevansi negatif dengan norma Islam. Praktek khitan perempuan dianggap bertentangan dengan kaidah Islam yang memegang prinsip keadilan dan prinsip mendasar mengenai teori Maslahah. Adapun efek dari perbuatan tersebut, baik fisik maupun psikologis adalah penyebabnya. Adanya rasa sakit, syok, tertahannya urine, serta luka pada jaringan sekitar adalah sebagai efek dari pelaksanaan khitan perempuan.

Selain itu, khitan perempuan dianggap mengurangi hak dalam menikmati seks dikemudian hari. Padahal dalam ajaran al-Qur'an, hubungan seks dalam pernikahan merupakan kenikmatan bersama sebagai karunia Allah. Banyak pula hadis yang menekankan pentingnya memberi dan memperoleh kesenangan dari keintiman isteri dan suami. Melihat argument tersebut, maka pelaksanaan khitan perempuan menjadi suatu hal yang harusnya di tolak, bagaimanapun pelaksanaannya dan tidak adanya manfaat yang ditimbulkan dari praktek khitan perempuan baik secara medis sekalipun..

B. Saran-saran

Adapun saran dalam kajian skripsi ini dapat di pahami sebagai berikut: *Pertama*, perlunya kesadaran dari masyarakat serta perlunya penyuluhan supaya sadar bahwa tidak ada dalil nash yang menjelaskan tentang khitan yang dilakukan kepada wanita, dan tidak adanya manfaat praktek khitan tersebut juga terbilang merugikan kaum perempuan serta pentingnya organ vital (klitoris) bagi wanita

Kedua, setiap terdapat perbedaan dalam masalah hukum, hendaknya di ambil pendapat yang membawa kemaslahatan dan bukti sebuah penelitian ilmiah berkenaan dengan manfaat atau substansi, untuk menghindari hal-hal yang merugikan perempuan, laki-laki ataupun orang lain.

Ketiga, adanya perbedan pendapat harus menjadi keberagaman bukan mengakibatkan perpecahan, yang dengan perbedaan tersebut menambah

khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang agama, hokum maupun kesehatan, secara jernih dan substantif.

Keempat, penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus dilakukan seputar masalah khitan bagi para wanita khususnya dan masalah-masalah hukum islam (fiqh) pada umumnya, yang oleh karena keterbatasan kemampuan penyusun, masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Syarbasi, Asy-, *Yas'alunaka fi ad-Din*, Beirut: Dar al-jil, 1980.

B. Hadis

Syaukani, Asy-, *Nail al-Autar*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy, 1999.

Bukhari, al-, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bayhaqi, *Al-Sunan al-kubra*, (ttp.Dar al-fikr, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, (Mesir: Maktabah Tijariah: 1950.

C. Fiqh atau Ushul Fiqh dan Hukum

Khalaf, al-, Abdul Wahab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Ilm, 1997.

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, ttp: Dar al-Qalam, 1996.

Zuhaili, az-, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Syairazi, Asy-, *Al-Muhazab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nawawi, An-, *Al-Majmu'* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Ikhya, t.t.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Taymiyyah, Ibn, *Al-Fatawa al-kubra*, Baghdad: Dar al-Ma'rifah, 1987.

Dimiyati, Bakr, al-, Sayyid al-, *Hasyiyah I'anat at-Talibin*, Lebanon: Beirut, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus sunah*, ttp.: Dar al-fikr, 1977.

Qardhawi, Yusuf al-, *Fatawa Qardhawi*, Risalah Gusti: Surabaya, 1996.

Doorn, Van Nelly, *Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap Al-Quran*, alih bahasa: Josien Folbert, cet. Ke-1 Salatiga: Pustaka Percik, 2008.

Fakih, Mansour, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya:Risalah Gusti, 1996.

Sodik, Mochamad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet, 1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

D. Lain-lain

Ibrahim Hindi, Marayam, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, cet. Ke-1 Solo: Zamzam, 2008.

Saadawi, el, Nawal, *Wajah Telanjang Perempuan*, alih bahasa: Zuhilmiyasari, cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Anees, Munawwar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Gender, Teknologi*, Bandung: Mizan, 1992.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Cik Hasan Bisri, *Penulisan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Maxwell, Jane, *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*, alih bahasa: Faizah Yasin, cet. Ke-1 Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 2000.

Abdurrohman, Abdulloh bin, *Keajaiban Khitan*, Solo: al-Qowam, 2008.

Sumarni, *Sunat Perempuan Di Bawah Bayang-bayang Tradisi*, Yogyakarta: PSKK UGM, 2005.

Basilica, Dyah Putranti, *Sunat Laki-laki dan Perempuan: Pada Masyarakat Jawa dan Madura*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003.

Bouhdiba, Abdelwahab, *Sexuality In Islam*, terj. Ratna Maharani Utami, Yogyakarta: Alinea2004.

Ibrahim, Sayyid, Majdi, *50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita*, Terj. Miqdan Turkan, Bandung: Mizan, 1999.

E. Kamus atau Ensiklopedi

Ma'luf , Lois, *al-Munjid fi al-lugat wa al-I'lam*, Beirut: Dar al-Masyrikh, 1986.

Manzur , Ibnu, *Lisan al- 'Arab* , Beirut: Dar Sadir,t.t.

Munawwir , Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: tnp., 1984.

Poerwardarminta, *Kamus Bahasa Indonesia Poerwardarminta*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

dkk, Kasiri, Julizar, *"Sentuh bagian Mukanya Saja"*, *Tempo*, No. 49 Tahun XXI, 3 Oktober 1992.

Danis , Difa, *Kamus Istilah Kedokteran*, ttp.: Gitamedia Press, t.t.

M. Echols, John, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000

<http://kupukupudanpelangi.blogspot.com/2009/09/sunat-khitan-perempuan-justru-ganggu.htmlcomment-form>.

<http://www.mubaraq.wordpress.com/http://iqtisadislamy.blogspot.com/>

<http://www.alsofwah.or.id>.

Lampiran

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemah
			BAB I
1.	1	2	Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah millah (agama) Ibrahim seorang yang hanif,,,'’.
2.	5	4	Para Imam Fuqaha dalam memberi hokum kepada mazhab pada masanya berkaitan dengan yang dimaksud oleh dalil Nash yang jelas.
3.	21	13	Apa bila dua khitan telah bertemu, maka mandi (junub) menjadi wajib.
			BAB II
4.	27	32	Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah millah (agama) Ibrahim seorang yang hanif,,,'’.
5.	28	32	“...(Sesuai) fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) tersebut...”.
6.	29	33	Fitrah itu ada lima, yaitu: Khitan, memotong bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis.
7.	30	33	Apa bila dua khitan telah bertemu, maka mandi (junub) menjadi wajib..
8.	31	33	Ibrahim as, berkhitan saat ia berusia 80 tahun dengan kampak.
			BAB III
9.	12	40	Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah millah (agama) Ibrahim seorang yang hanif,,,'’.
10.	13	40	Fitrah itu ada lima, yaitu: Khitan, memotong bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis.
11.	15	40	Ibrahim as, berkhitan saat ia berusia 80 tahun dengan kampak.
12.	32	46	Dari Ummi ‘Atiyyah, sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad saw. Bersabda jangan berlebih0lebihan dalam memotong organ kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh.
13.	41	49	Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda “khitan adalah sunah bagi laki-laki dan sesuatu yang mulia bagi perempuan.

			BAB IV
14.	13	67	Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Hanafi

Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah an-Nu‘mān bin Šābit bin Zuta at-Taimī dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. Ia keturunan bangsa Persia. Ia hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayyah dan Abasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga beliau mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A’Zam. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqh), Abū Hanīfah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra’yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor Ahl ar-Ra’y.

Diantara gurunya adalah Ibrāhīm, ‘Umar, ‘Alī ibn Abī Talib, Abdullāh ibn Mas’ūd dan ‘Abdullāh ibn ‘Abbās. Ia belajar fiqh kepada Hammād ibn Sulaimān, belajar hadis kepada ‘Ata’ ibn Abī Rabbah, Nāfi’, Maulā ibn ‘Umar, dan lain-lain. Muridnya yang tertua dan yang paling terkenal adalah Abū Yūsuf Ya’kūb al-Anṣārī, Muhammad ibn Hasan. Diantara hasil karya Abū Hanīfah adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ausāt al-‘Ālim wa al-Muta‘allim dan risalah kepada ‘Usman al-Batta’ī. Ia meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abū Mansūr al-‘Abbāsī. Karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabsūt al-Jāmi‘ aṣ-Ṣāgīr, al-Jāmi‘ al-Kabīr.

Imam Māliki

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Asybahī al-Himyārī al-Madanī, pemimpin mazhab yang terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah. Ia meriwayatkan hadis dari ‘Āmir bin ‘Abdillāh az-Zubair bin al-‘Awwān Nu‘aim bin ‘Abdillāh al-Mujammir, Zaid bin Aslām, Nāfi’, Humair Attawīl, Abū Hāzim, Salmān bin Dīnār, Sālih bin Kaisān, az-Zuhri, Safwan bin Sulam, Abu Zinad, Ibnu al-Munkadir, ‘Abdullah bin Dinar, Yahya bin Sa’id, Ja’far bin Muhammad as-Sidiq dan lain-lain.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh az-Zuhri, Yahya bin Sa’id al-Ansari, Sa’id bin ‘Abdullah bin al-Hād, semuanya ini adalah guru-gurunya, dan oleh al-Auza’i, as-Sauri, Syu’bah bin Hajjāj, al-Lais bin Sa’id, Ibn ‘Uyainah, Yahya bin Sa’id al-Qattan, ‘Abdurrahman bin Mahdi asy-Syafi’i, Ibn al-Mubarak dan lain-lain.

Semua ulama-ulama hadis yang besar mengakui ketinggian ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Diantara hasil karyanya adalah kitab al-Muwatta’, salah satu kitab enam yang disusun pada abad kedua hijrah. Ia dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 179 H.

Imam Syāfi'i

Namanya adalah Abū 'Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin 'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi'i lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapaknya telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fāṭimah binti 'Abdullāh al-Azdiyyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, ia diberi gelar Mujaddid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur'an 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zanjī di Makkah, sedang yang di Medinah adalah Imam Mālik Ibn Anas. Di Irak ia berguru pada Muhammad ibn al-Hasan (murid imam Abū Hanafī). Guru Imam Syāfi'i sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menuntun asy-Syāfi'i untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syāfi'i yang tersohor ialah *ar-Risālah al-Qadīmah wa al-Jadīdah* dan kitab al-Umm. Imam Syāfi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'mun. Kemudian ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugrā di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir)

Imam Hambali

Imam Ahmad bin Hambal adalah Abū 'Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin al-Hilal al-Syaibani. Ia lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Ia memulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, ia tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya ia berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama musnad Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Bagdad pada usia 77 tahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Wāsiq.

Ibnu Hajar Al-Asqalani

Nama lengkapnya Abu al-Fadl bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Asqalani. Seorang hafidz yang termasyhur dalam bidang hadis di kalangan ulama muta'akhirin. Beliau menghafal Alfiah, Al-Umdah, Al-Iraq, Al-Hawa, Muhtasyar Ibnu Hajab. Selain itu beliau berguru kepada Al-Buqaini, al-Barmawi, Ibnu Muladdin, Ibnu Jammah. Ibnu Hajar memusatkan pemikirannya pada belajar hadis dan mengembangkannya. Sehingga banyak ulama yang mengetahui

kehebatannya dalam masalah hadis, diantara hasil karyanya adalah kitab Fath al-Bari yang merupakan sarah kitab Sahih al-Bukhari, Tahzib at Tahzib, Nuzah an-Nadar dan Lisan al-Mizan. Beliau wafat pada tahun 773H dengan usia 89 tahun.

Bukhari

Nama Lengkapnya Abu- Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhārī. Lahir di Bukhāra pada hari Jum'at 13 syawal 194H, wafat di Samarkand malam sabtu hari raya tahun 256 H, beliau adalah Ulama' Hadis dalam Kutub as-Sittah, karya beliau yang masyhur adalah kitab "Shahi-h Bukhari" sedang karya-karya beliau yang lain adalah: Adāb al-Mufrad, at-Tarīh as-Sagīr, at-Tarīh al-Awsat, at-Tarīh al-Kabīr, al-Musnad al-Kabīr, Kitab al-Ilal, Kitab ad-Duafa' dan masih banyak lagi.

Muslim

Nama Lengkapnya Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muṣlīm al-Qusyairī an-Naisaburī. Lahir bulan Rajab tahun 204 H, wafat bulan Rajab tahun 261 H. Beliau termasuk Ulama' Hadis dalam Kutub as-Sittah, karya beliau yang masyhur adalah kitab "Shahih Muslim", sedang karya-karya beliau yang lain adalah: Al-Musnad al-Kabīr, Kitab al-Asmā' wa al-Kunā, Kitab al-Aqrān, kitab al-Ilal dan masih banyak lagi

CURRICULUM VITAE

Nama : Taufiq Hidayatullah

Tempat/Tanggal Lahir: Purwodadi, 22 Januari 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Handphone : 085643165989

Alamat : Jl. Prokimal, Desa Cempaka, Kec. Sungkai Jaya, Kota
Bumi, Lampung Utara, Lampung. 34552.

Nama Orang Tua

Bapak : Imam Muhyiddin

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Mustafa'ah Imam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Jl. Prokimal, Desa Cempaka, Kec. Sungkai Jaya, Kota
Bumi, Lampung Utara, Lampung. 34552

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 1 Cemapaka (1993-1999)
2. MTs Minhajul Huda (2000-2003)
3. MAS Al-Huda (2002-2005)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2010)